



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik [XXXXXX](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Campuran, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moutong,

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br



Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 01 Juli 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Mbelang-Mbelang (Sulteng) selama 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK I, tempat dan tanggal lahir Salungpengut 23 Maret 2009, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas;

3.2 ANAK II, tempat dan tanggal lahir Mbelang-Mbelang 24 Juli 2014, Pendidikan Sekolah Dasar;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam suhan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:

5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.2 Tergugat sering keluar rumah untuk bekerja namun Tergugat sering tidak pulang kerumah selama 1 (satu) bulan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2019 Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Labaka (Barru) setelah Penggugat dirumah orang tua Penggugat di Labaka (Barru), Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br



7 Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut diketahui Penggugat dari anak pertama Penggugat dengan Tergugat jika Tergugat telah menikah secara sirih;

8 Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br



52/Pdt.G/2025/PA.Br. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 15 Juni 2008. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **XXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai kamanakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang saksi tidak ketahui nama dan identitasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun lalu sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa tidak ada lagi nafkah yg diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **XXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 antara keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang saksi tidak ketahui nama dan identitasnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sudah tidak ada nafkah lagi yg diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

#### **Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Tergugat**

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينة**

Artinya: *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;*

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br



dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi bekerja namun sering tidak pulang kerumah sekitar 1 (satu) bulan, dan Tergugat menikah sirri dengan wanita lain, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi bekerja namun sering tidak pulang kerumah sekitar 1 (satu) bulan, dan Tergugat menikah sirri dengan wanita lain, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2008, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terdapatnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium deauditum* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal. Saksi Pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya, sedangkan saksi Kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun. Meskipun keterangan kedua saksi tersebut tentang lamanya pisah tempat tinggal antara penggugat dan Tergugat tidak saling bersesuaian, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bersesuaian perihal lamanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena keterangan perihal pisah tempat tinggal dari saksi kedua Penggugat berada dalam rentang waktu pisah tempat tinggal yang diterangkan oleh saksi pertama Penggugat, sehingga maksud keterangan keduanya harus dianggap saling bersesuaian bahwa setidaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut tentang pisah tempat tinggal yang patut dikualifikasi

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br



sebagai fakta dalam perkara *a quo* adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Anak I dan ANAK II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br



Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 2 (dua) tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br



Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا  
صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br



## غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muh. Hasbi A. S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

**Jumardin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Hasbi A. S.H., M.H.**

Perincian biaya:

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	94.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	264.000,00

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)